



**P U T U S A N**

Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN. Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun/23 April 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. G Semeru Rt/Rw. 003/001 Ds.  
Mojoduwur Kec. Mojowarno Kab.  
Jombang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
6. Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang` Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN. Jbg tanggal 03 November 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 29 hal. Putusan Nomor : 525/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pid.Sus/2022/PN. Jbg tanggal 03 November 2022, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart keamanan dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana diatur dalam pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 bungkus rokok surya 16 yang berisi

1 klip plastik berisi 136 butir pil dobel L

1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertulisan EIGER

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

1 unit Hp merk SAMSUNG warna biru, dan

Uang sebesar Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;



Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 1 November 2022, No. Reg. Perkara : PDM-526/M.5.25/X/2022, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 19.40 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Terdakwa di Dsn. Karang Tengah RT 004 RW 002 Ds. Johowinong Kec. Mojoagung Kab. Jombang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB. pada saat itu saksi DANO (Polisi) bersama dengan Saksi ANDIKA PRASETYANTO (Polisi) masing-masing dari Polsek Mojoagung sedang melakukan patroli wilayah hukum Polsek Mojoagung, Saksi DANO sedang patroli di area Pasar Mojoagung Ds.Gambiran Kec. Mojoagung, Kab. Jombang ketika itu masih ramai pedagang baik itu pedagang sayuran maupun warung kopi dan sekitar pukul 23.30 WIB ada dua pemuda berboncengan dengan menaiki sepeda motor secara ugal ugalan dan berteriak – teriak kemudian Saksi DANO dengan Saksi ANDIKA PRASETYANTO mengejar dan memberhentikan kendaraan tersebut dan salah satu pemuda yang membonceng kabur melarikan diri dan yang di bonceng kami (saksi Dano dan Saksi Andika) amankan, saksi DANO lalu bertanya nama pemuda tersebut adalah RYAN ADI FIRMANSYAH dengan alamat Dusun Dampak Desa Pangklungan Kec.Wonosalam ,Kab Jombang dan dilakukan pengeledahan dan kedapatan di saku celana depan kiri tersebut 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 39 butir pil dobel LL, setelah Saksi DANO tanyakan pil tersebut di peroleh dari mana? Saudara RYAN ADI FIRMANSYAH menjawab kalau pil dobel LL tersebut di peroleh dengan cara membeli ke Saudara VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG di Jl. Merdeka Ds.Mojowanggi Kec.Mojowarna Kab. Jombang, kemudian sekitar pukul 00.10 WIB saksi bersama team melakukan penangkapan terhadap Saudara VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG di warung Jl. Merdeka Ds.Mojowanggi Kec.Mojowarna Kab. Jombang dan berikut

Hal 3 dari 29 hal. Putusan Nomor : 525/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



Terdakwa SONI ADI PRAYITNO Bin SUPARDI berikut barang bukti nya dari Saudara VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG barang bukti nya Hp OPPO warna merah yang di buat untuk komunikasi menggedarkan pin Dobel LL dan Terdakwa SONI ADI PRAYITNO Bin SUPARDI di dapat barang bukti 1 unit Hp merk SAMSUNG warna biru dan 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 136 butir pil dobel LL ,dan satu buah tas selempang warna hitam bertulisan EIGER serta uang senilai Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Mojoagung untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 19.40 WIB Terdakwa telah menjual atau mengedarkan 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 (satu) klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L kepada seorang laki-laki yang bernama VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG Jl.G Semeru Dsn. Juning Ds.Mojoduwur Rt.03 Rw.01 Kec. Mojowarno Kab. Jombang;

Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L dari saudara JINTO dengan alamat Ds. Mojowarno Kec.Mojowarno Kab.Jombang melainkan Saudara JINTO menitipkan barang pil dobel L sebanyak 200 butir kepada Terdakwa untuk di jualkan/diedarkan ke pengguna pil dobel L tersebut dan nanti kalau pil tersebut sudah habis dan mendapatkan uang, Terdakwa setorkan uang tersebut ke Saudara JINTO;

Bahwa Terdakwa mempunyai maksud dan tujuan Terdakwa dititipi pil dobel L oleh saudara JINTO untuk di edarkan / dijualkan ke pemakai pil dobel L disamping itu Terdakwa juga Terdakwa konsumsi sendiri kemudian Terdakwa memberikan atau mengedarkan atau jual ke saudara VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG;

Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07286/NOF/2022 pada tanggal 25 Agustus 2022 yang di miliki oleh Terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI dengan nomor barang bukti Nomor : 15248/2022/NOF 3 (Tiga) butir tablet warna putih logo LL dengan berat netto + 0,502 gram dengan kesimpulan 15248/2022/NOF tersebut seperti dalam (I) adalah benar tablet dengan baha aktif Tri-heksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi masuk dalam obat keras;



Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan Nomor : 446/4822/415.17/2019 tanggal 28 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan bahwa **TRIHEKSIFENIDIL HCI** merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas. Secara aturan yang sah dan peredarannya, TRIHEKSIFENIDIL HCI harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Bahwa standar penyimpanan obat sudah ditentukan melalui perundang-undangan untuk menjaga stabilitas dan mutu obat, yaitu :  
Disimpan di wadah yang terlindung dari panas, kelembapan, potensi pengotor, dan cahaya matahari untuk menjaga stabilitas obat. Penyimpanan pada suhu kamar (25°-30°) dan harus dijauhkan dari jangkauan anak-anak;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

1. Saksi **ANDIKA PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Hal 5 dari 29 hal. Putusan Nomor : 525/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.





- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi petugas Polisi Polsek Mojoagung;
- Bahwa Sewaktu dilakukan pemeriksaan di depan persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani / rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan benar dan sebelumnya dengan TERDAKWA tidak kenal serta tidak ada hubungan famili atau keluarga;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu bersama BRIPKA ANDIKA PRASTYANTO masing-masing dari Polsek Mojoagung Polres Jombang pada hari pada hari Minggu tanggal 31 juli 2022 sekira jam : 00.10 WIB. di warung Jl.Merdeka Ds.Mojowagi Kec.Mojowarno Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI saksi temukan barang bukti di dalam kosan yaitu berupa 1 unit Hp merk SAMSUNG warna biru, 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastic berisi 136 butir pil dobel L.satu buah tas selempang warna hitam bertulisan EIGER. uang Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi masih ingat menemukan barang bukti berupa : 1 unit Hp merk SAMSUNG warna biru, 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 136 butir pil dobel L.satu buah tas selempang warna hitam bertulisan EIGER. uang Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang saksi amankan dari Terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB. pada saat itu saksi bersama dengan Saudara BRIPKA DANO ADI SETIAWAN masing-masing dari Polsek Mojoagung sedang melakukan patroli wilayah hukum Polsek Mojoagung, Saksi sedang patroli di area Pasar Mojoagung Ds.Gambiran Kec. Mojoagung, Kab. Jombang ketika itu masih ramai pedagang baik itu pedagang sayuran maupun warung kopi dan sekitar pukul 23.30 WIB ada dua pemudah berboncengan dengan menaiki sepeda motor secara ugal ugalan dan berteriak – teriak kemudian saksi dengan Saudara BRIPKA DANO ADI SETIAWAN mengejar dan memberhentikan kendaraan tersebut dan salah satu

Hal 6 dari 29 hal. Putusan Nomor : 525/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemuda yang membonceng kabur melarikan diri dan yang di bonceng kami amankan saksi yang bernama RYAN ADI FIRMANSYAH dengan alamat Dsn.Dampak ds. Pangklungan Kec.Wonosalam ,Kab Jombang dan dilakukan penggeledahan dan kedapatan di saku celana depan kiri tersebut 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 39 butir pil dobel LL , setelah saksi menanyakan pil tersebut di peroleh dari mana Saudara RYAN ADI FIRMANSYAH menjawab kalau pil dobel LL tersebut di peroleh dengan cara membeli ke Saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG (berkas terpisah) di Jl. Merdeka Ds.Mojowanggi Kec.Mojowarna Kab. Jombang, kemudian sekitar pukul 00.10 saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG di warung Jl. Merdeka Ds.Mojowanggi Kec.Mojowarna Kab. Jombang dan berikut Terdakwa SONI ADI PRAYITNO Bin SUPARDI berikut barang bukti nya dari Saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG barang bukti nya Hp OPPO warna merah yang di buat untuk komunikasi menggedarkan pin Dobel LL dan Terdakwa SONI ADI PRAYITNO Bin SUPARDI di dapat barang bukti 1 unit Hp merk SAMSUNG warna biru dan 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 136 butir pil dobel LL ,dan satu buah tas selempang warna hitam bertulisan EIGER. dan uang Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Mojoagung untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI, Terdakwa SONI mendapatkan pil dobel LL dari Saudara JINTO umur 23 tahun , alamat Ds.Mojowarno Kec.Mojowarno Kab.Jombang dengan cara Sdr. SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI di titipi oleh Sdr. JINTO barang berupa pil dobel LL sebanyak 200 Butir di bungkus rokok surya 16 warna coklat ketika di warung Jl. Merdeka Ds.Mojowangi Kec.Mojowarno Kab.Jombang dan uang pembayaran pil dobel LL tersebut nanti setelah barang sudah laku semua, belum sampai laku semua sudah tertangkap petugas dari Polsek mojoang berikut barang bukti nya ketika di warung Terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI Jl merdeka Ds. Mojowangi Kec. Mojowarno Kab.Jombang;
- Bahwa pada saat saksi amankan dan saksi tanya dalam mengedarkan pil dobel LL tersebut Terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI tidak

Hal 7 dari 29 hal. Putusan Nomor : 525/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



mempunyai ijin dari pemerintah dan Terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI juga mengatakan tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kesehatan karena dia hanya SLTP tidak lulus

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa selama mengedarkan pil double L tidak pernah menempuh pendidikan kesehatan, apoteker khusus, tidak mempunyai surat ijin atau resep dari dokter dan tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping dari penggunaannya pil double L tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin atau resep dokter dalam kepemilikan dan penjualan pil dobel L (LL) tersebut;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa ijin pihak berwenang dan bukan merupakan tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi menerangkan dilakukan penangkapan oleh Polisi karena mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam : 00.10 WIB. Jl.Merdeka Ds.Mojowangi Kec.Mojowarno Kab. Jombang;
- Bahwa saksi diamankan oleh polisi karena saksi telah menjual beli atau mengedarkan dan menjual 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip

Hal 8 dari 29 hal. Putusan Nomor : 525/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.





plastik berisi 39 butir pil dobel L kepada seorang laki-laki teman nya Saudara ROBET yang bernama RYAN ADI FIRMANSYAH dengan alamat Dsn.Dampak ds. Pangklungan Kec.Wonosalam ,Kab Jombang;

- Bahwa saksi masih ingat barang 1 unit Hp merk OPPO warna putih merah1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 39 butir pil dobel L yang di amankan oleh polisi di buat barang bukti;
- Bahwa saksi membeli pil dobel LL dari Terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI pada hari Sabtu tanggal 30 juli 2022 sekira pukul : 19.50 WIB dengan alamat Jl.G Semeru Ds. Mojoduwur Kec.Mojowarno Kab.Jombang dan caranya saya langsung mengasikan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI di warung nya di Jl.Merdeka Ds.mojowangi Kec.Mojowarno Kab.Jombang dan di kasih 1 klip plastik yang berisi 50 ( lima pulu ) butir pil berlogo “ LL “ yang di bungkus dalam rokok surya 16 warna coklat dan di kasih uang kembalian Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saksi membeli dengan cara tersebut diatas sebanyak 5 kali dan pil tersebut sebagian saksi konsumsi dan sebagian ,saksi edarkan dan saksi jual ke teman Saudara ROBET yang bernama RYAN ADI FIRMANSYAH alamat alamat Dsn.Dampak Ds. Pangklungan Kec.Wonosalam ,Kab Jombang;
- Bahwa Saksi membeli pil berlogo “ LL “ dalam bentuk : 1 klip plastik yang brisi 50 ( lima puluh butir ) butir pil berlogo “ LL “ yang di bungkus dalam rokok surya 16 warna coklat dengan harga 50 butir pil dobel LL tresebut Rp.150.000,00 (seratus lima pulu ribu rupiah) pada Terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI;
- Bahwa saksi membeli pil berlogo “ LL “ sebanyak setengah B yang berisi 50 ( Lima puluh ) butir pil berlogo “ LL “ yang di bungkus dalam 1 klip plastik berisi 50 ( lima puluh ) butir pil berlogo “ LL “ membeli dari Terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI dengan harga 50 butir pil dobel LL tresebut Rp.150.000,00(seratus lima pulu ribu rupiah);
- Bahwa Saksi masih ingat sekali Terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI adalah yang saudara membeli pil berlogo “ LL “ sebanyak sebanyak setengah B yang berisi 50 ( Lima puluh ) butir pil berlogo “ LL “ yang di bungkus dalam 1 klip plastik berisi 50 ( lima puluh ) butir pil berlogo “ LL “ kepada saksi;

Hal 9 dari 29 hal. Putusan Nomor : 525/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



- Bahwa saksi membeli pil berlogo “ LL “ dari Terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI sekitar 5 (lima) kali dengan harga setengah B nya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kadang patungan dengan teman – teman untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi membeli pil berlogo “ LL “ adalah untuk saksi konsumsi sendiri , agar saksi kuat begadang dan saksi menggunakan/ mengkonsumsi pil berlogo “ LL “ sejak bulan Maret 2021 hingga saat ini dan sebagian saksi jual ke teman Saudara ROBET yang bernama RYAN ADI FIRMANSYAH alamat alamat Dsn. Dampak Ds. Pangklungan Kec. Wonosalam ,Kab. Jombang;
- Bahwa cara Saksi membeli pil berlogo “ LL “ ke Terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI adalah pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul : 19.00 WIB. Saudara ROBET menghubungi saksi melalui WA kalau mencari barang pil dobel LL kemudian sekitar pukul 19.50 Wib Saudara ROBET dengan teman nya Saudara RYAN ADI FIRMANSYAH datang ke warung di jl. G semeru Ds.Mojowangi Kec. Mojoagung Kab.Jombang yang kemudian Saudara RYAN ADI FIRMANSYAH mengasikan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pil dobel LL tersebut , setelah uang saksi terima kemudian uang tersebut saksi kasihkan ke terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI dan di kasih kembalian Rp.50.000,00 (lima pulu ribu rupiah) setelah itu terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI keluar sebentar dan kembali dengan membawa 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 50 butir pil dobel LL yang kemudian di berikan kepada RYAN ADI FIRMANSYAH dan tertangkap petugas ketika di pasar Mojoagung yang kemudian saksi dengan Saudara RYAN ADI FIRMANSYAH juga ikut tertangkap oleh petugas berikut barang buktinya di bawa ke Polsek Mojoagung untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI kurang lebih 2 tahun dan satu kampung dengan saksi dan tidak ada hubungan pekerjaan demikian juga saksi dengan Terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI juga tidak ada hubungan family/ melainkan orang lain.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI tidak menjelaskan mengenai komposisi maupun aturan pakai

Hal 10 dari 29 hal. Putusan Nomor : 525/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



mengenai berlogo “ LL “ tersebut namun Terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI hanya diam saja dan teman – teman satu kampung atau teman dekat saja yang membeli pil dobel LL tersebut ke pada Terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI;

- Bahwa saksi menerangkan Semua keterangan saksi diatas adalah semuanya benar, dan dapat saksi pertanggungjawabkan.
- Bahwa benar Saksi menerangkan Selama ini Terdakwa ketika menjual / mengedarkan pil LL tidak mempunyai surat ijin;
- Bahwa Terdakwa selama mengedarkan pil double L tidak pernah menempuh pendidikan kesehatan, apoteker khusus, tidak mempunyai surat ijin atau resep dari dokter dan tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping dari penggunaannya pi Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 446/4822/415.17/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh F.Marchamah, Ssi, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kab. Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, Triheksifenidil HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07286/NOF/2022 tanggal 25 Agustus 2022, menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 15248/2022/NOF terdiri atas 3 (tiga) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto  $\pm 0,502$  gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;

Hal 11 dari 29 hal. Putusan Nomor : 525/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan, terkait dengan Terdakwa sudah menjual Pil Double L (LL);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam : 00.10 WIB. di warung Jl.Merdeka Ds.Mojowangi Kec.Mojowarno Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa : 1 unit Hp merk SAMSUNG warna biru, 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 136 butir pil dobel L, satu buah tas selempang warna hitam bertulisan EIGER dan uang Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa diamankan di Polsek Mojoagung guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi karena Terdakwa telah menjual atau mengedarkan dan menjual 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 50 butir pil dobel L kepada seorang laki-laki Saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG Jl.G Semeru Dsn. Juning Ds.Mojoduwur Rt.03 Rw.01 Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tgl 30 Juli 2022 sekira jam 19.40 WIB dan Terdakwa telah Menjual atau mengedarkan atau menjual 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L kepada seorang laki-laki yang bernama VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG Jl.G Semeru Dsn. Juning Ds.Mojoduwur Rt.03 Rw.01 Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan atau mengedarkan dan menjual pil dobel LL tersebut, 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 50 butir pil dobel L , kepada saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG Jl.G Semeru Dsn. Juning Ds.Mojoduwur Rt.03 Rw.01 Kec. Mojowarno Kab. Jombang pada hari Sabtu tgl 30 Juli 2022 sekira jam 19.40. WIB di warung Terdakwa di Jl.Merdeka Ds.mojowangi Kec.Mojowarno Kab.Jombang;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak membeli pil dobel LL dari saudara JINTO (DPO) dengan alamat Ds. Mojowarno Kec.Mojowarno Kab.Jombang

Hal 12 dari 29 hal. Putusan Nomor : 525/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan saudara JINTO menitipkan barang pil dobel L sebanyak 200 butir kepada Terdakwa untuk di jualkan ke pengguna pil dobel L tersebut dan nanti kalau pil tersebut sudah habis dan mendapatkan uang, Terdakwa setorkan uang tersebut ke saudara JINTO;

- Bahwa Maksud dan tujuan nya Terdakwa di titipi pil dobel LL oleh saudara JINTO dengan alamat Ds.Mojowarno Kec.Mojowarno Kab.Jombang untuk di jualkan ke pemakai pil dobel L disamping itu Terdakwa juga konsumsi sendiri kemudian Terdakwa memberikan atau mengedarkan dan Terdakwa jual ke Saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG;
- Bahwa Terdakwa dititipi pil dobel LL dari saudara JINTO dengan alamat Ds.Mojowarno Kec.Mojowarno Kab.Jombang dalam bentuk 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 2 klip plastik berisi 200 pil dobel L demikian juga saya memberikan atau mengedarkan dan Terdakwa jual ke saudara VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG dalam bentuk 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 50 pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual kembali 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 50 pil dobel L kemudian Terdakwa memberikan atau mengedarkan atau menjual kembali kepada Saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG, saat ini untuk pil dobel LL yang telah Terdakwa memberikan atau mengedarkan kepada VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG ada di Polsek Mojoagung dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa selain memberikan atau mengedarkan 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 50 pil dobel L kepada Saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG dan Saudara ROBET juga pernah membeli pil dobel L , dan Saudara ISYAK NURDIANSYAH Als YAYAK;
- Bahwa Terdakwa di titipi pil dobel LL oleh saudara JINTO dengan alamat Ds.Mojowarno Kec.Mojowarno Kab.Jombang untuk di jualkan , selain itu Terdakwa mengkonsumsi sendiri pil dobel LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara JINTO dengan alamat Ds.Mojowarno Kec.Mojowarno Kab.Jombang kenalnya sekitar 3 bulanan ketika saudara JINTO kehabisan bensin di depan warung Terdakwa kemudian Terdakwa pinjemi hp untuk menghubungi teman nya yang kemudian sering ke warung Terdakwa untuk nongkrong dan ngopi yang kemudian saudara JINTO menawari barang pil dobel LL kepada Terdakwa dan awal nya Terdakwa beli patungan dengan teman Tedakwa untuk di

Hal 13 dari 29 hal. Putusan Nomor : 525/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.





konsumsi sendiri dan sering membeli di saudara JINTO setelah itu Terdakwa di titipi 200 butir pil dobel LL untuk di jualkan;

- Bahwa Saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG , adalah orang lain dan tidak ada hubungan famili atau keluarga dan dengan Terdakwa sebagai teman akrab atau sahabat karib dan Terdakwa masih ingat sekali, dengan Saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG , tersebut adalah orang laki-laki yang Terdakwa berikan atau Terdakwa edarkan atau Terdakwa jual 1 (satu) bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 50 pil dobel LL;
- Bahwa Terdakwa menerangkan masih ingat sekali, dengan barang bukti 1 unit Hp merk SAMSUNG warna biru, 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 136 butir pil dobel L, satu buah tas selempang warna hitam bertulisan EIGER. Dan uang Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang di sita oleh petugas;
- Bahwa selama Terdakwa mengedarkan pil double L tidak pernah menempuh pendidikan kesehatan, apoteker khusus, tidak mempunyai surat ijin atau resep dari dokter dan tidak memberitahukan aturan pakai, dosis, kadaluarsa serta efek samping dari penggunaannya pil double L tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 446/4822/415.17/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh F.Marchamah, Ssi, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kab. Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, Triheksifenidil HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07286/NOF/2022 tanggal 25 Agustus 2022, menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 15248/2022/NOF terdiri atas 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto  $\pm 0,502$  gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Hal 14 dari 29 hal. Putusan Nomor : 525/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



- 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG warna biru;
- 1 (satu) bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 136 butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertulisan EIGER;
- Uang Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straff zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut

Hal 15 dari 29 hal. Putusan Nomor : 525/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07286/NOF/2022 tanggal 25 Agustus 2022, Surat Keterangan Nomor: 446/4822/415.17/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh F.Marchamah, Ssi, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 31 juli 2022 sekira jam : 00.10 WIB. di warung Jl.Merdeka Ds.Mojowagi Kec.Mojowarno Kab. Jombang saksi BRIPKA ANDIKA PRASETYANTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa saksi BRIPKA ANDIKA PRASETYANTO ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI saksi BRIPKA ANDIKA PRASETYANTO temukan barang bukti di dalam kosan yaitu berupa 1 unit Hp merk SAMSUNG warna biru, 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastic berisi 136 butir pil dobel L.satu buah tas selempang warna hitam bertulisan EIGER. uang Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi BRIPKA ANDIKA PRASETYO pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB. pada saat itu saksi BRIPKA ANDIKA PRASETYO bersama dengan Saudara BRIPKA DANO ADI SETIAWAN masing-masing dari Polsek Mojoagung sedang melakukan patroli wilayah hukum Polsek Mojoagung, Saksi sedang patroli di area Pasar Mojoagung Ds.Gambiran Kec. Mojoagung, Kab. Jombang ketika itu masih ramai pedagang baik itu pedagang sayuran maupun warung kopi dan sekitar pukul 23.30 WIB ada dua pemudah berboncengan dengan menaiki sepeda motor

Hal 16 dari 29 hal. Putusan Nomor : 525/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



secara ugul ugalan dan berteriak – teriak kemudian saksi dengan Saudara BRIPKA DANO ADI SETIAWAN mengejar dan memberhentikan kendaraan tersebut dan salah satu pemuda yang membonceng kabur melarikan diri dan yang di bonceng kami amankan saksi yang bernama RYAN ADI FIRMANSYAH dengan alamat Dsn.Dampak ds. Pangklungan Kec.Wonosalam ,Kab Jombang dan dilakukan penggeledahan dan kedapatan di saku celana depan kiri tersebut 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 39 butir pil dobel LL , setelah saksi menanyakan pil tersebut di peroleh dari mana Saudara RYAN ADI FIRMANSYAH menjawab kalau pil dobel LL tersebut di peroleh dengan cara membeli ke Saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG (berkas terpisah) di Jl. Merdeka Ds.Mojowanggi Kec.Mojowarna Kab. Jombang, kemudian sekitar pukul 00.10 saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG di warung Jl. Merdeka Ds.Mojowanggi Kec.Mojowarna Kab. Jombang dan berikut Terdakwa SONI ADI PRAYITNO Bin SUPARDI berikut barang bukti nya dari Saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG barang bukti nya Hp OPPO warna merah yang di buat untuk komunikasi menggedarkan pin Dobel LL dan Terdakwa SONI ADI PRAYITNO Bin SUPARDI di dapat barang bukti 1 unit Hp merk SAMSUNG warna biru dan 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 136 butir pil dobel LL ,dan satu buah tas selempang warna hitam bertulisan EIGER. dan uang Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Mojoagung untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG menerangkan dilakukan penangkapan oleh Polisi karena mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 sekira jam : 00.10 WIB. Jl.Merdeka Ds.Mojowangi Kec.Mojowarno Kab. Jombang;
- Bahwa saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG membeli pil dobel LL dari Terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI pada hari Sabtu tanggal 30 juli 2022 sekira pukul : 19.50 WIB dengan alamat Jl.G Semeru Ds. Mojoduwur Kec.Mojowarno Kab.Jombang dan caranya saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG langsung mengasikan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI di

Hal 17 dari 29 hal. Putusan Nomor : 525/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



warung nya di Jl.Merdeka Ds.mojowangi Kec.Mojowarno Kab.Jombang dan di kasih 1 klip plastik yang berisi 50 ( lima pulu ) butir pil berlogo “ LL “ yang di bungkus dalam rokok surya 16 warna coklat dan di kasih uang kembalian Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG membeli dengan cara tersebut diatas sebanyak 5 kali dan pil tersebut sebagian saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG konsumsi dan sebagian , saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG edarkan dan saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG jual ke teman Saudara ROBET yang bernama RYAN ADI FIRMANSYAH alamat Dsn.Dampak Ds. Pangklungan Kec.Wonosalam ,Kab Jombang;

- Bahwa saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG membeli pil berlogo “ LL “ dari Terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI sekitar 5 (lima) kali dengan harga setengah B nya Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kadang patungan dengan teman – teman untuk di konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tgl 30 Juli 2022 sekira jam 19.40 WIB dan Terdakwa telah Menjual atau mengedarkan atau menjual 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 50 (lima pulu) butir pil dobel L kepada seorang laki-laki yang bernama VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG Jl.G Semeru Dsn. Juning Ds.Mojoduwur Rt.03 Rw.01 Kec. Mojowarno Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa telah memberikan atau mengedarkan dan menjual pil dobel LL tersebut, 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 50 butir pil dobel L, kepada saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG Jl.G Semeru Dsn. Juning Ds.Mojoduwur Rt.03 Rw.01 Kec. Mojowarno Kab. Jombang pada hari Sabtu tgl 30 Juli 2022 sekira jam 19.40. WIB di warung Terdakwa di Jl.Merdeka Ds.mojowangi Kec.Mojowarno Kab.Jombang;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya tidak membeli pil dobel LL dari saudara JINTO (DPO) dengan alamat Ds. Mojowarno Kec.Mojowarno Kab.Jombang melainkan saudara JINTO menitipkan barang pil dobel L sebanyak 200 butir kepada Terdakwa untuk di jualkan ke pengguna pil dobel L tersebut dan nanti kalau pil tersebut sudah habis dan mendapatkan uang, Terdakwa setorkan uang tersebut ke saudara JINTO;
- Bahwa Maksud dan tujuan nya Terdakwa di titipi pil dobel LL oleh saudara JINTO dengan alamat Ds. Mojowarno, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang untuk di jualkan ke pemakai pil dobel I disamping itu Terdakwa juga konsumsi

Hal 18 dari 29 hal. Putusan Nomor : 525/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.





sendiri kemudian Terdakwa memberikan atau mengedarkan dan Terdakwa jual ke Saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG;

- Bahwa Terdakwa dititipi pil dobel LL dari saudara JINTO dengan alamat Ds.Mojowarno Kec.Mojowarno Kab.Jombang dalam bentuk 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 2 klip plastik berisi 200 pil dobel L demikian juga saya memberikan atau mengedarkan dan Terdakwa jual ke saudara VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG dalam bentuk 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 50 pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual kembali 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 50 pil dobel L kemudian Terdakwa memberikan atau mengedarkan atau menjual kembali kepada Saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG, saat ini untuk pil dobel LL yang telah Terdakwa memberikan atau mengedarkan kepada VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG ada di Polsek Mojoagung dijadikan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa Selain memberikan atau mengedarkan 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 50 pil dobel L kepada Saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG dan Saudara ROBET juga pernah membeli pil dobel L , dan Saudara ISYAK NURDIANSYAH Als YAYAK;
- Bahwa Terdakwa di titipi pil dobel LL oleh saudara JINTO dengan alamat Ds.Mojowarno Kec.Mojowarno Kab.Jombang untuk di jualkan , selain itu Terdakwa mengkonsumsi sendiri pil dobel LL tersebut;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara JINTO dengan alamat Ds. Mojowarno Kec.Mojowarno, Kab. Jombang kenalnya sekitar 3 bulanan ketika saudara JINTO kehabisan bensin di depan warung Terdakwa kemudian Terdakwa pinjemi hp untuk menghubungi teman nya yang kemudian sering ke warung Terdakwa untuk nongkrong dan ngopi yang kemudian saudara JINTO menawari barang pil dobel LL kepada Terdakwa dan awal nya Terdakwa beli patungan dengan teman Tedakwa untuk di kosumsi sendiri dan sering membeli di saudara JINTO setelah itu Terdakwa di titipi 200 butir pil dobel LL untuk di jualkan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 446/4822/415.17/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh F.Marchamah,Ssi,Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kab. Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, Triheksifenidil HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat

Hal 19 dari 29 hal. Putusan Nomor : 525/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 07286/NOF/2022 tanggal 25 Agustus 2022, menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 15248/2022/NOF terdiri atas 3 (tiga) butir tablet warna putih logo “LL” dengan berat netto  $\pm 0,502$  gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Melanggar **Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan**;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Ad. 1. Setiap orang;**



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur **"Setiap orang"** pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)";**

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan "sengaja" ini Peraturan Perundang-undangan tidak memberikan penjelasan ataupun definisinya, oleh karena itu maka pengertian sengaja tersebut dapat diketahui dari teori-teori yang diberikan oleh para ahli hukum. bahwa berdasarkan pendapat para ahli hukum tersebut maka dikenal ada 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu:

1. Teori Kehendak (Wilstheorie), yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang;
2. Teori Pengetahuan (Voorstelling Theorie), yaitu bahwa dianggap pada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan 2 (dua) teori kesengajaan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "sengaja",

Hal 21 dari 29 hal. Putusan Nomor : 525/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



adalah bahwa pelaku memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui atau setidaknya tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3) Undang-undang 36 tahun 2009 menjelaskan :

1. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
2. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan Saksi BRIPKA ANDIKA PRASETYO menerangkan pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB. pada saat itu saksi BRIPKA ANDIKA PRASETYO bersama dengan saudara BRIPKA DANO ADI SETIAWAN masing-masing dari Polsek Mojoagung sedang melakukan patroli wilayah hukum Polsek Mojoagung, Saksi sedang patroli di area Pasar Mojoagung Ds.Gambiran Kec. Mojoagung, Kab. Jombang ketika itu masih ramai pedagang baik itu pedagang sayuran maupun warung kopi dan sekitar pukul 23.30 WIB ada dua pemuda berboncengan dengan menaiki sepeda motor secara ugal ugalan dan berteriak – teriak kemudian saksi BRIPKA ANDIKA PRASETYO dengan saudara BRIPKA DANO ADI SETIAWAN mengejar dan memberhentikan kendaraan tersebut

Hal 22 dari 29 hal. Putusan Nomor : 525/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



dan salah satu pemuda yang membonceng kabur melarikan diri dan yang di bonceng saksi BRIPKA ANDIKA PRASETYO dengan saudara BRIPKA DANO ADI SETIAWAN amankan bernama saudara RYAN ADI FIRMANSYAH dengan alamat Dsn.Dampak ds. Pangklungan Kec.Wonosalam, Kab Jombang dan dilakukan pengeledahan dan kedapatan di saku celana depan kiri tersebut 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 39 butir pil dobel LL , setelah saksi BRIPKA ANDIKA PRASETYO menanyakan pil tersebut di peroleh dari mana saudara RYAN ADI FIRMANSYAH menjawab kalau pil dobel LL tersebut di peroleh dengan cara membeli ke Saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG (berkas terpisah) di Jl. Merdeka Ds. Mojowanggi Kec. Mojowarna Kab. Jombang, kemudian sekitar pukul 00.10 tanggal 31 juli 2022 saksi BRIPKA ANDIKA PRASETYO bersama tim melakukan penangkapan terhadap saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG di warung Jl. Merdeka Ds.Mojowanggi Kec.Mojowarna Kab. Jombang dan berikut Terdakwa SONI ADI PRAYITNO Bin SUPARDI berikut barang bukti nya dari saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG barang bukti nya Hp OPPO warna merah yang di buat untuk komunikasi menggedarkan pin Dobel LL dan Terdakwa SONI ADI PRAYITNO Bin SUPARDI di dapat barang bukti 1 unit Hp merk SAMSUNG warna biru dan 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 136 butir pil dobel LL ,dan satu buah tas selempang warna hitam bertulisan EIGER. dan uang Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Mojoagung untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Bahwa Terdakwa telah memberikan atau mengedarkan dan menjual pil dobel LL tersebut, 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 50 butir pil dobel L , kepada saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG Jl.G Semeru Dsn. Juning Ds.Mojoduwur Rt.03 Rw.01 Kec. Mojowarno Kab. Jombang pada hari Sabtu tgl 30 Juli 2022 sekira jam 19.40. WIB di warung Terdakwa di Jl.Merdeka Ds.mojowangi Kec.Mojowarno Kab.Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 446/4822/415.17/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh F.Marchamah,Ssi,Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kab. Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, Triheksifenidil HCI harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat

Hal 23 dari 29 hal. Putusan Nomor : 525/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.





hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02785/NOF/2022 tanggal 11 Maret 2022, menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 05744/2022/NOF terdiri atas 9 (Sembilan) butir tablet warna putih logo "LL" dan 1 (satu) dalam keadaan pecah dengan berat netto  $\pm 1,864$  gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya **"Obat Keras"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG yang telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG membeli pil dobel LL dari Terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI pada hari Sabtu tanggal 30 juli 2022 sekira pukul : 19.50 WIB dengan alamat Jl.G Semeru Ds. Mojoduwur Kec.Mojowarno Kab.Jombang dan caranya saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG langsung mengasikan uang Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI di warung nya di Jl.Merdeka Ds.mojowangi Kec.Mojowarno Kab.Jombang dan di kasih 1 klip plastik yang berisi 50 ( lima puluh ) butir pil berlogo " LL " yang di bungkus dalam rokok surya 16 warna coklat dan di kasih uang kembalian Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG membeli dengan cara tersebut diatas sebanyak 5 kali dan pil tersebut sebagian saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG konsumsi dan sebagian , saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG edarkan dan saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin SUGENG jual ke teman Saudara ROBET yang bernama RYAN ADI FIRMANSYAH alamat Dsn.Dampak Ds. Pangklungan Kec.Wonosalam ,Kab Jombang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 19.40 WIB di warung Terdakwa di Jl. Merdeka Ds.mojowangi Kec.Mojowarno Kab.Jombang Terdakwa telah Menjual atau mengedarkan atau menjual 1 bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 50 (lima puluh) butir pil dobel L kepada seorang laki-laki yang bernama saksi VEGA ARDI SUGIANTO Bin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dikemukakan di muka berdasarkan Surat Keterangan Nomor:

Hal 24 dari 29 hal. Putusan Nomor : 525/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



446/4822/415.17/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh F.Marchamah,Ssi,Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT pada Dinas Kesehatan Kab. Jombang menerangkan bahwa secara aturan sah dan peredarannya, Triheksifenidil HCl harus didapat dari sumber resmi dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 02785/NOF/2022 tanggal 11 Maret 2022, menyatakan bahwa barang bukti Nomor : 05744/2022/NOF terdiri atas 9 (Sembilan) butir tablet warna putih logo “LL” dan 1 (satu) dalam keadaan pecah dengan berat netto  $\pm 1,864$  gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Obat Keras);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **unsur ke-2 (dua) “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)”** telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Hal 25 dari 29 hal. Putusan Nomor : 525/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp merk SAMSUNG warna biru;

Hal 26 dari 29 hal. Putusan Nomor : 525/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus rokok surya 16 yang berisi 1 klip plastik berisi 136 butir pil dobel L;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertulisan EIGER;
- Uang Rp. 180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah), akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan guna Obat-obatan;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran obat-obatan tanpa izin edar;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan- keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis Hakim juga perlu untuk mempertimbangkan keadilan untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat sebagaimana di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal 27 dari 29 hal. Putusan Nomor : 525/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.



Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **SONI ADI PRIYANTO Bin SUPARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok surya 16 yang berisi;
  - 1 (satu) klip plastik berisi 136 butir pil dobel L;
  - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertulisan EIGER;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

  - 1 unit Hp merk SAMSUNG warna biru, dan;
  - Uang sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh kami, DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H., BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., dengan didampingi Hakim anggota MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., dibantu oleh UJI ASTUTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti

Hal 28 dari 29 hal. Putusan Nomor : 525/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh, Penuntut Umum  
SUPRIYANTO, S.H., dan Terdakwa;

Hakim-Hakim anggota

Ketua Majelis tersebut

**MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.**

**DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**

**BAGUS SUMANJAYA, S.H.**

Panitera Pengganti

**UJI ASTUTI, S.H., M.H.**

Hal 29 dari 29 hal. Putusan Nomor : 525/Pid.SUS/2022/PN.Jbg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)